



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara merupakan bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program dan kegiatan prioritas ketahanan pangan, maka perlu ditetapkan kerangka pikir pematangan ketahanan pangan, penganggaran dan pengorganisasian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara;

5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau;
6. Dewan Ketahanan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Dewan Nasional adalah suatu badan yang dibentuk ditingkat pemerintahan pusat yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Presiden di Bidang Ketahanan Pangan Nasional;
7. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi adalah bagian dari Dewan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi, membantu Gubernur di bidang Ketahanan Pangan dalam Wilayah Provinsi;
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah bagian dari Dewan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dibidang Ketahanan Pangan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten;
2. Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah lembaga non structural yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan;
3. Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Dewan Kabupaten dibentuk dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. KETUA : Bupati Mamuju Utara.
- b. KETUA HARIAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- c. SEKRETARIS : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Merangkap Anggota.
- d. ANGGOTA :
 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Mamuju Utara.
 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara.
 3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara.
 4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Utara.
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
 6. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Mamuju Utara.
 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara.
 9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mamuju Utara.
 10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara.

11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara.
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 4

1. Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
2. Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.
3. Sekretariat Dewan Kabupaten terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Ketahanan Pangan.
 - b. Seksi Penyediaan, Distribusi, Cadangan dan Penganekaragaman Pangan.
 - c. Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.
 - d. Seksi Dukungan Anggaran.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 Ayat (3) dilaksanakan secara *ex-officio* oleh Unit Kerja Struktural dalam lingkungan SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara.

BAB IV

TUGAS DAN TATA KERJA

Tugas

Pasal 6

1. Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka memujudkan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional dan Dewan Provinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten;
2. Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan Pangan;
 - b. Distribusi Pangan;
 - c. Cadangan Pangan;
 - d. Penganekaragaman Pangan;
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;

Tata Kerja

Pasal 7

Dewan Kabupaten berwenang mengadakan rapat konsultasi dan rapat koordinasi dengan Pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Setiap Satuan Organisasi yang terikat dalam Dewan Kabupaten ini, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal SKPD masing-masing maupun antar SKPD baik didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten wajib menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten kepada Dewan Provinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan atau permintaan laporan dengan tembusan kepada Dewan Nasional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu

Pada tanggal : 06-maret-2012

BUPATI MAMUJU UTARA


H. AGUS AMBO DJIWA